

## **Pj BUPATI KONAWE RESMI HIBAHKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MARKAS KODIM KONAWE**



Sumber gambar: *sultra.fajar.co.id*

### **Isi Berita:**

Dalam rangka percepatan pembangunan Markas Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Konawe, Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Dr. H. Harmin Ramba, SE., MM dan Komandan Kodim (Dandim) 1417/ Kendari, Letkol Inf. Herry Indryanto resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah (NPHBMD), Selasa (16/7) kemarin.

Acara penandatanganan naskah perjanjian hibah yang berlangsung di ruang Kantor Bupati Konawe, dan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan, Perwira Penghubung Letkol Inf. Azwar dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe. Diketahui, barang milik daerah aset tetap berupa tanah dengan luas 9.985 m<sup>2</sup> ini berlokasi di Jalan Inolobungadue II, Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba, menyampaikan bahwa hari ini telah dilakukan penandatanganan naskah penyerahan asset daerah berupa tanah, dalam rangka percepatan pembangunan Makodim di Konawe.

“Hari ini kita hibahkan tanah untuk pembangunan makodim Konawe seluas kurang lebih satu hektar dan sisanya dengan jumlah keseluruhan seluas 4 hektar,” jelasnya. “Tahun ini juga kita persiapkan, mudah-mudahan tahun depan kita selesaikan untuk lokasinya yang berada depan Pengadilan Negeri Agama dengan luas tanah 4 hektar,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran TNI di Kabupaten Konawe sangat penting dan diperlukan serta sangat strategis, sehingga pemerintah daerah akan mendorong cepat pembangunan Makodim di Wonua Mbae ini. Selain mendorong percepatan pembangunan Makodim di Konawe kata Pj Bupati Konawe Harmin, juga dalam waktu dekat pihaknya akan menandatangani naskah penyerahan hibah asset daerah untuk kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Konawe yang akan beralih status sebagai instansi vertikal. “BNN Konawe sudah kita dorong peralihan status sebagai instansi vertikal dan sekarang ini kita dorong lagi percepatan pembangunan Makodim di Konawe. Insya Allah Allah, dibawah pemerintahan saya ini kita dorong agar secepatnya terwujud,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Dandim 1417 Kendari, Letkol Inf. Herry Indryanto menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pj Bupati Konawe atas hibah tanah ini. “Rencananya kedepan hibah tanah ini akan kami gunakan untuk pembangunan Kodim di Konawe,” tuturnya. Kata Herry, maksud daripada pembangunan makodim di Konawe ini, salah satunya adalah untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan keamanan di wilayah Kabupaten Konawe. “Kita melihat bahwa Kabupaten Konawe ini luasnya cukup luar biasa, sehingga perlu suatu Kodim untuk mencover keamanan dan juga keamanan di wilayah di sini,” imbuhnya. Terkait anggaran pembangunan Makodim di Konawe ini ucap Dandim 1417 Kendari, bila mana mungkin ada bantuan dari pemda, kami sangat berterima kasih. Namun kami juga akan tetap melaporkan ke pusat dan akan direncanakan untuk pembangunannya. “Sekali lagi kami mengucapkan bilamana memang pemda bantu untuk pembangunannya kami sangat menyambut baik, karena ini tentunya akan mempercepat pembentukan Kodim Konawe,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.fajar.co.id/2024/07/17/pj-bupati-konawe-resmi-hibahkan-tanah-untuk-pembangunan-markas-kodim-konawe>, Pj Bupati Konawe Resmi Hibahkan Tanah Untuk Pembangunan Markas Kodim Konawe, tanggal 17 Juli 2024; dan
2. <https://tegas.co/2024/07/16/pj-bupati-resmi-hibahkan-lokasi-pembangunan-makodim-konawe/>, Pj Bupati Resmi Hibahkan Lokasi Pembangunan Makodim Konawe, tanggal 7 Oktober 2024.

**Catatan:**

- Acara penandatanganan naskah perjanjian hibah yang berlangsung di ruang Kantor Bupati Konawe, dan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan, Perwira Penghubung Letkol Inf. Azwar dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe.
- Diketahui, barang milik daerah aset tetap berupa tanah dengan luas 9.985 m<sup>2</sup> ini berlokasi di Jalan Inolobungadue II, Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
- Terkait pengelolaan barang milik daerah diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
    - a. Pasal 1 ayat (42) menyatakan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
    - b. Pasal 397 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan:
      - a) bukan merupakan barang rahasia negara;
      - b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
      - c) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
    - c. Pasal 397 ayat (2) menyatakan bahwa Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.
    - d. Pasal 459 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
      - a) risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan secara lelang;
      - b) Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
      - c) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah Hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.